



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 18/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2012

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA RUAS
TRANSMISI *METERING SYSTEM* PT PERTAMINA CILEGON – PT CHANDRA ASRI
PETROCHEMICAL DAN PT DONG JIN KEPADA PT MAJUKO UTAMA INDONESIA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Membaca : Surat Direktur Utama PT Majuko Utama Nomor 01/MUIV/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Permohonan *Toll Fee*;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi administratif dan analisis perhitungan Tarif, telah didapatkan besaran Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Majuko Utama Indonesia Pada Ruas Transmisi *Metering System* PT Pertamina Cilegon – PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin;
- c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/BA-Sid/BPH Migas/Kom/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi MS PT Pertamina Cilegon – PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin kepada PT Majuko Utama Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16/P/BPH Migas/VII/2009 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14114.K/10/DJM.O/IU/2011 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 266/KT/BPH MIGAS/KOM/XII/2011 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi MS PT Pertamina Cilegon – PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin kepada PT Majuko Utama Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA RUAS TRANSMISI *METERING SYSTEM* PT PERTAMINA CILEGON – PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DAN PT DONG JIN KEPADA PT MAJUKO UTAMA INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (*Postage Stamp Tariff*) yang dioperasikan oleh PT Majuko Utama Indonesia Pada Ruas Transmisi *Metering System* PT Pertamina Cilegon – PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin sebesar USD 0,44/ MSCF (Empat Puluh Empat Sen USD per Seribu Standar Kaki Kubik).

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Majuko Utama Indonesia wajib :

- a. menerapkan Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
- b. mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.

KETIGA : ...

44

42

- KETIGA : Dalam melaksanakan Keputusan ini PT Majuko Utama Indonesia wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2012

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,



ANDY NOORSAMAN SOMMENG